

## IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH PADA PEMROSESAN AKHIR

### IMPLEMENTATION OF WASTE MANAGEMENT POLICY IN LANDFILL

**Kartika Dwijayanti, Lukman Arif\***

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya

\*Koresponden email: [lukman\\_arif.adneg@upnjatim.ac.id](mailto:lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id)

#### ABSTRAK

Kebijakan pengelolaan sampah memberikan konsekuensi bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah yang salah satunya yaitu melalui penyediaan dan pengoperasian tempat pemrosesan akhir (TPA). Kabupaten Gresik dihadapkan pada permasalahan utama dalam pengelolaan sampah yakni keterbatasan TPA sehingga turut mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Ngipik Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu model interaktif menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Ngipik Kabupaten Gresik ditinjau berdasarkan model implementasi Edward III yang meliputi empat fokus yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dapat dikatakan sudah terimplementasikan namun belum optimal. 1) pada fokus komunikasi telah terlaksana secara efektif diantara implementor; 2) pada fokus sumber daya belum optimal, hal ini dikarenakan pada sumber daya staff secara kuantitas dan kualitas belum mencukupi kebutuhan, selain itu sumber daya fasilitas yang terbatas berdampak pada ketidakefektifan implementasi kebijakan. Meskipun demikian, sumber daya informasi telah mencukupi dan kewenangan telah terdistribusikan dengan baik sehingga tidak ada tumpang tindih atas pelaksanaan wewenang dalam mengimplementasikan kebijakan; 3) pada fokus disposisi menunjukkan adanya komitmen implementor dalam mewujudkan kebijakan; 4) pada fokus struktur birokrasi didukung dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan UPT TPA yang bertujuan untuk mengorganisir penyelenggaraan pengelolaan sampah di TPA sesuai dengan kebijakan.

**Kata kunci:** Implementasi kebijakan, pengelolaan sampah, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

#### ABSTRACT

*Waste management policies have consequences for local governments in implementing waste management, one of which is through the provision and operation of landfill. Gresik Regency is faced with the main problem in waste management, namely the limitations of TPA, which influences the local government's ability to implement waste management. This study aims to describe the implementation of waste management policies at the Ngipik TPA, Gresik Regency. The research method used in this study is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The analysis technique used is an interactive model according to Miles and Huberman. The results of the study show that the implementation of waste management policies at Ngipik landfill Gresik Regency is reviewed based on the Edward III implementation model which includes four focuses as communication, resources, disposition and bureaucratic structure can be said to have been implemented but not yet optimal. 1) on the focus of communication that has been carried out effectively between implementers; 2) the focus on resources is not yet optimal, this is because the quantity and quality of staff resources is not sufficient to meet needs, besides that limited facility resources have an impact on the ineffectiveness of policy implementation. Nonetheless, information resources are sufficient and authority is properly distributed so that there is no overlap in the exercise of authority in implementing policies; 3) the disposition document shows the implementor's commitment in realizing the policy; 4) on the focus on bureaucratic structure supported by Standard Operating Procedures (SOP) and UPT TPA which aims to organize the implementation of waste management at landfill according to policy.*

**Keywords:** Policy implementation, management waste policy, landfill


#### PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola sampahnya sendiri tanpa kecuali, hal itu menjadi wilayah otonom pemerintah daerah untuk leluasa selama tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang yang menjadi urusan pemerintahan pusat (Hadamuan & Retnowati, 2022). Adapun dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sam-

pah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Ekarishanti & Kismartini, 2019). Atas hal ini, Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

Sampah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu, terdapat juga arah kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah yang dimuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Gresik dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Hal ini sebagaimana pemerintah daerah memiliki wewenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan sampah (Iqbal et al., 2022).

Kabupaten Gresik yang merupakan sub wilayah pengembangan di Provinsi Jawa Timur yaitu Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), tentunya tidak terlepas dari permasalahan sampah. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa timbulan timbulan sampah di Kabupaten cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun sebagaimana yang ditunjukkan sebagai berikut :



**Gambar 1.** Timbulan dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Gresik

Dari gambar 1. di atas dapat diketahui bahwa timbulan Sampah Kabupaten Gresik dalam rentang waktu tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Selaras peningkatan volume timbulan sampah, pengelolaan sampah dan pengurangan sampah turut mengalami peningkatan. Masalah persampahan telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah dan diwajibkan untuk menyelenggarakan penanganan persampahan termasuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara lebih memadai (Ariyani et al., 2022).

Selaras dengan hal ini, Pemerintah Kabupaten Gresik turut menyelenggarakan penanganan sampah melalui operasional TPA Ngipik yang telah beroperasi sejak tahun 2002. Sebagai tempat pemrosesan akhir, di TPA Ngipik menerapkan metode lahan urug terkendali. Metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*), secara konsep sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dijelaskan sebagai metode pengurangan di areal pengurangan sampah dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya tujuh hari. Namun, kondisi di lapangan tidak berjalan sebagaimana konsepnya dikarenakan ketersediaan tanah untuk *layering* atau pengurangan terbatas sehingga tidak dapat dilakukan efektif setiap tujuh hari.

Selain sebagai tempat pemrosesan akhir sampah, di TPA Ngipik turut dilaksanakan kegiatan penanganan sampah lainnya yang meliputi pemilahan dan pengolahan sampah. Sampah yang masuk ke TPA Ngipik dipilah berdasarkan karakteristiknya yakni antara sampah organik dan anorganik. Untuk sampah organik tertentu diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik yang memiliki nilai akan disisihkan untuk dihibahkan ke salah satu bank sampah yang telah bekerjasama dengan DLH Kabupaten Gresik. Sementara itu, sampah yang tidak dapat dipilah akan langsung dilakukan pemrosesan akhir. Atas berbagai kegiatan penanganan sampah yang dilakukan di TPA Ngipik ini sejalan dengan pencapaian tujuan pengelolaan sampah sebagaimana yang termaktub dalam kebijakan yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Hal ini sejalan dengan fungsi implementasi kebijakan menurut Wati et al. (2021), yaitu mentransformasikan tujuan kebijakan ke dalam bentuk-bentuk kegiatan operasional yang dibutuhkan agar kebijakan mencapai tujuannya.

Penyelenggaraan penanganan sampah di TPA Ngipik merupakan bentuk penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana selaras dengan pasal 22G Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan bahwa dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA. Akan tetapi timbul sebuah permasalahan, sebagaimana dikutip dari (Radar-gresik.jawapos, 2021), berdasarkan studi revitalisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik TPA Ngipik seharusnya ditutup pada tahun 2018 mengingat kapasitas yang sudah melebihi kapasitas penggunaan yang seharusnya. Atas hal ini tentunya akan mempengaruhi capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Gresik, mengingat sebagaimana dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2018, terdapat target pengurangan dan penanganan, dimana target penanganan memiliki proporsi yang lebih besar daripada target pengurangan. Adapun dalam pengukuran capaian penanganan terdapat dua indi-

kator yang berkaitan dengan peran TPA, yakni besaran penurunan sampah yang *diangkut* ke TPA dan besaran penurunan sampah yang *terproses* di TPA.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hastuti et al., 2021) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan masih ada ketidaksesuaian yang didapat dari hasil kebijakan dikarenakan beberapa faktor penghambat yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Pada penelitian (Zahara & Abubakar, 2021) yang meneliti tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Lhoksumawe juga menunjukkan hal serupa bahwa pengelolaan sampah di Kota Lhoksumawe belum maksimal apabila dilihat pada Qanun Kota Lhoksumawe Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah, yang didasarkan pada model implementasi menurut George Edward III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sebagaimana dalam penelitian terdahulu ini memiliki kecenderungan hasil penelitian yang sama yaitu implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan di daerah belum dapat terimplementasikan dengan maksimal karena faktor sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Adapun penelitian tersebut meneliti mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada lingkup daerah kabupaten/kota dan belum ada yang meneliti mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah secara khusus di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Atas hal ini, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi *urgent* untuk diamati.

## METODE

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini. Sebagaimana menurut Bogdan dan Taylor (1982) dalam Abdussamad (2021:30), menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata atau tindakan yang dilihat berdasarkan perspektif holistik terhadap latar belakang dan perilaku individu, sehingga dengan metode ini diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Ngipik Kabupaten Gresik dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat ditransferkan atau diterapkan ke situasi sosial (tempat) lain, jika situasi sosial lain tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, serta wawancara yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik analisis data menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman dikutip dari (Sugiyono, 2016), yang meliputi beberapa

tahap yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/ verifying*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, penulis menguraikan analisa data sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Ngipik Kabupaten Gresik. Menurut Nugroho (2020:), implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Implementasi merupakan hal yang paling berat dalam proses kebijakan karena di tahap ini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep dapat muncul di lapangan. Adapun George Edward III dalam Anggara (2018) menyebutkan bahwa terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

### Komunikasi

Menurut Agustino (2006) dikutip dalam Ferianto (2023), komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, implementasi yang efektif akan terlaksana jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Ngipik melibatkan beberapa implementor atau pelaksana untuk mencapai hasil yang diharapkan maka para pelaksana ini harus mengerti apa yang akan dilaksanakan. Untuk itu diperlukan komunikasi yang efektif agar kebijakan dapat tersalurkan kepada para pelaksana secara jelas sehingga dapat mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah di TPA Ngipik dengan optimal. Terdapat tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik sebagaimana dalam Anggara (2018:251), yang meliputi :

### Transmisi

Transmisi atau penyaluran dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Ngipik telah ditransmisikan atau disalurkan dengan baik kepada para pelaksana, yakni internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik selaku Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah. Bentuk komunikasi dalam penyaluran kebijakan ini meliputi disposisi, surat tugas, atau rapat evaluasi kinerja setiap satu bulan sekali, serta untuk laporan sehari-hari dilakukan melalui grup *whatsapp*. Adapun dalam penyaluran kebijakan dilaksanakan secara *hierarkis*, yakni dari arahan kepala dinas kepada kepala bidang, kemudian dari kepala bidang ke kepala UPT TPA untuk dapat dilaksanakan di lapangan. Meskipun penyaluran

kebijakan dilaksanakan secara *hierarkis*, para pelaksana dapat memberikan masukan terkait rencana aksi yang akan dilaksanakan. Upaya penyaluran ini sejalan dengan pernyataan Anggara (2018), sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan harus disalurkan pada pejabat yang akan melaksanakannya.

*Kejelasan*

Dari segi kejelasan, komunikasi antar para pelaksana dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah di TPA telah tersampaikan dengan jelas. Pelaksana kebijakan, yakni Kepala UPT TPA belum menemukan kendala dalam menerjemahkan perintah ataupun kebijakan yang diberikan atas penyelenggaraan pengelolaan sampah di TPA. Adapun dalam menghadapi rintangan ketika mengaplikasikan kebijakan di lapangan diselesaikan bersama melalui tim atau melibatkan bidang-bidang lain di DLH. Sebagaimana dalam pengadaan mesin RDF dalam pengolahan sampah di TPA Ngipik, atas hal tersebut telah dikoordinasikan oleh para *stakeholders* yang meliputi kepala DLH, Bupati Gresik dan pejabat-pejabat terkait sehingga menghasilkan suatu keputusan. Adapun atas hasil keputusan tersebut telah tersampaikan dengan jelas kepada para pelaksana sehingga pelaksana dapat memahami apa yang akan dilaksanakan, hal ini berbanding lurus dengan pendapat Iwan & Muhammad (2020), yang menyatakan bahwa komunikasi yang diterima oleh para pelaksanaan kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.

*Konsistensi*

Dari segi konsistensi, komunikasi atas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Ngipik telah dilaksanakan secara konsisten. Sebagaimana tujuan pengelolaan sampah di TPA yakni mengurangi timbulan sampah yang akan di *landfill*, terdapat target kinerja dan juga perintah yang diberikan kepada pelaksana di lapangan, yakni UPT TPA beserta petugas lapangan di dalamnya. Hal ini sejalan dengan upaya pencapaian salah satu indikator dalam pengukuran capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 9 Ayat (3) F Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Gresik dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yaitu besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir. Adapun atas pelaksanaan pengelolaan sampah di lapangan terdapat evaluasi kinerja serta *briefing* yang dilaksanakan secara konsisten untuk mencapai target yang diharapkan. Konsistensi dalam memberikan perintah atas implementasi kebijakan ini sejalan dengan pernyataan Iwan & Muhammad (2020) yang menyatakan bahwa perintah yang diberikan

dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas, karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

**Sumber Daya**

Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan dimana hal ini menjadi faktor yang paling dominan, tanpa adanya sumber daya yang memadai keberhasilan dari kebijakan tidak mungkin terwujud (Amjah et al., 2022). Ketersediaan sumber daya berpengaruh terhadap pencapaian suatu kebijakan. Sebagaimana dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Ngipik berhubungan dengan kegiatan teknis operasional di lapangan maka dibutuhkan berbagai sumber daya yang dapat mendukung pencapaian tujuan pengelolaan sampah. Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III dalam Anggara (2018:252), meliputi:

*Staff*

Menurut Nugroho (2020), sumber daya (*resources*) berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumber daya manusia, dimana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Adapun atas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Ngipik terdapat dua jenis staff yang meliputi staff ASN dan staff non ASN. Staff ASN sebagaimana yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan merupakan bagian dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang terdistribusikan dalam unit pelaksana teknis (UPT) Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPA). Sedangkan, staff non ASN merupakan petugas lapangan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan teknis pengelolaan sampah di TPA Ngipik.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa staff yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Ngipik masih belum mencukupi. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam analisis jabatan UPT TPA, sebagai berikut:

**Tabel 1.** Analisis Jabatan Staff UPT TPAD

<b>Nama Jabatan</b>	<b>Kebutuhan</b>	<b>Budgeting</b>
Kepala UPT TPA	1	1
Analisis Data dan Informasi	1	0
Pengolah Data	1	0
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	2	2
Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	1	0
Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	2	1
Teknisi Mesin	1	1
Pengadministrasian Umum	2	2
<b>JUMLAH</b>	<b>11</b>	<b>7</b>

Dari tabel 1. di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan staff UPT TPA adalah 11 orang, namun *budgeting* atau kondisi yang ada saat ini hanya terdapat 7 orang. Terkait ketersediaan staff ASN ini berhubungan dengan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil.

Adapun sebagaimana atas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan teknis operasional pengelolaan sampah di lapangan maka keberadaan petugas di lapangan turut menentukan capaian pengelolaan sampah. Sebagaimana hasil penelitian petugas lapangan yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah di TPA Ngipik secara kuantitas sudah mencukupi, namun kemampuan operator alat berat dan teknisi masih perlu ditingkatkan. Hal ini sangat disayangkan karena dalam mewujudkan implementasi sebuah kebijakan diperlukan staff yang memadai, sebagaimana menurut Edwards III dikutip dalam Anggara (2018) menyebutkan bahwa dalam implementasi kebijakan dibutuhkan staff dengan jumlah dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan.

#### *Informasi*

Dari segi informasi, dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Ngipik telah terdapat SOP serta JAKSTRADA yang menjadi acuan dalam mengimplementasikan kebijakan. Namun, dari kebijakan pengelolaan sampah yang ada belum mengatur mengenai teknis pengelolaan sampah di TPA. Adapun sebagaimana Pasal 22G Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah juga menyebutkan bahwa dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA. Dan pada Ayat (5) dalam pasal yang sama menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pengoperasian TPA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22G Ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati, akan tetapi hingga saat ini belum ada Perbup terkait hal tersebut. Menurut Nugroho (2020), menjelaskan bahwa tidak setiap kebijakan perlu kebijakan penjelas untuk melaksanakannya, Perda-Perda yang sifatnya operasional dalam arti mudah dipahami dan dilaksanakan tidak perlu diatur lagi dalam keputusan-keputusan eksekutif. Sehingga dalam hal ini, kebijakan yang ada saat ini, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah, tetap dapat diimplementasikan.

Adapun data terkait pengelolaan sampah di TPA Ngipik dilaporkan kepada bidang pengelolaan kebersihan untuk pelaporan ke Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK). Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Pasal 38A dan 38B Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah, yang dapat dimaknai bahwa informasi terkait pengelolaan sampah harus dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha melalui sistem informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain melaporkan ke KLHK, terdapat juga pelaporan JAKSTRADA terkait capaian dan target pengelolaan sampah Kabupaten Gresik yang juga disampaikan ke Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan kader lingkungan.

#### *Kewenangan*

Dari segi kewenangan, atas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Gresik berada dalam kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, dalam rangka mengimplementasikan kebijakan ini berada di bawah arahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Bidang Pengelolaan Kebersihan, sedangkan untuk melaksanakan tugas teknis operasional di TPA menjadi tugas UPT TPA selaku pelaksana di lapangan. Adapun sebelum adanya UPT TPA dalam operasional TPA merupakan tugas dari Bidang Pengelolaan Kebersihan Dinas Lingkungan Kabupaten Gresik. Pelimpahan wewenang atas pengelolaan sampah di TPA dari Bidang Pengelolaan Kebersihan ke UPT TPA ini sejak tahun 2017, sejalan dengan dibentuknya UPT TPA. Adapun saat ini, terdapat pembagian wewenang atas penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Gresik, yakni Bidang Pengelolaan Kebersihan bertanggungjawab atas pengangkutan dan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat, sedangkan UPT TPA bertanggung jawab atas kegiatan teknis operasional pengelolaan sampah di TPA. Pembagian kewenangan ini didasarkan atas implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang tidak terlepas dari berbagai kegiatan teknis operasional sehingga para pelaksana memiliki kewenangan masing-masing, sebagaimana menurut Edward III dalam Anggara (2018), kewenangan yang dibutuhkan bagi implementor sangat bervariasi bergantung pada kebijakan yang harus dilaksanakan.

#### *Fasilitas*

Menurut Anggara (2018:252), fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan oleh para implementor. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA tentunya tidak terlepas dari fasilitas fisik yang meliputi sarana dan

prasarana untuk pengelolaan sampah yang disele-  
nggarakan di TPA. Berdasarkan hasil penelitian  
dapat diketahui bahwa terdapat kendala sarana dan  
prasarana atas pengelolaan sampah di TPA Ngipik  
yang menyebabkan penyelenggaraan pengelolaan  
sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabu-  
paten Gresik menjadi kurang maksimal. Adapun  
kendala ini meliputi status lahan yang bukan milik  
pemerintah daerah melainkan pinjam pakai dari  
PT. Semen Indonesia, kapasitas lahan yang ter-  
batas, serta kondisi alat berat yang sering rusak.  
Atas hal ini sangat disayangkan karena sarana dan  
prasarana menjadi salah satu bagian yang ber-  
pengaruh dalam mewujudkan kemudahan dan  
kelancaran pengelolaan sampah (Naziyah &  
Arif, 2023).

Sebagaimana atas kondisi alat berat yang  
sering mengalami kerusakan tersebut mengakibat-  
kan ketidakefektifan dalam kegiatan penataan  
sampah di zona pembuangan (*landfill*) TPA dikar-  
enakan keterbatasan alat berat yang lebih banyak  
yang dilakukan perbaikan daripada operasional.  
Selain itu, sebagaimana atas kondisi keterbatasan  
lahan tentunya akan berdampak pada kemampuan  
pemerintah dalam melakukan pemrosesan akhir  
sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah  
pada tahun 2023 di TPA Ngipik telah terdapat  
mesin RDF yang bertujuan untuk mengurangi jum-  
lah sampah yang akan di *landfill*, serta mendukung  
pengolahan sampah di TPA. Berikut merupakan  
mesin RDF yang ada di TPA Ngipik :



**Gambar 1.** Mesin RDF di TPA Ngipik

### Disposisi

Menurut Anggara (2018), disposisi adalah  
sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap ke-  
bijakan atau program yang harus dilaksanakan  
karena setiap kebijakan membutuhkan pelaksana-  
pelaksana yang memiliki hasrat kuat dan komitmen  
yang tinggi agar mampu mencapai tujuan kebijakan  
yang diharapkan. Dalam pelaksanaan suatu kebijaka-  
n membutuhkan para pelaksana atau imple-  
mentor maka dibutuhkan komitmen dalam me-  
wujudkan kebijakan karena implementasi kebijaka-  
n berangkat dari tindakan para implementor.  
Sebagaimana menurut (Mokodompis et al., 2019),

keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya  
ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan  
(implementor) mengetahui apa yang harus di-  
lakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga  
ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan  
tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap ke-  
bijakan yang sedang diimplementasikan.

Para pelaksana dalam implementasi kebijakan  
pengelolaan sampah di TPA Ngipik memiliki ko-  
mitmen yang kuat dalam mencapai kebijakan  
pengelolaan sampah dengan mengupayakan agar  
penyelenggaraan pengelolaan sampah dapat terus  
berjalan seiring dengan kapasitas TPA yang se-  
makin terbatas. Komitmen ini diwujudkan melalui  
upaya pengendalian sampah serta penerapan tek-  
nologi untuk mengolah sampah sebagaimana yang  
digunakan untuk mengurangi sampah yang masuk  
ke TPA Ngipik. Atas komitmen para pelaksana ini  
turut mendukung tercapainya kebijakan pengelo-  
laan sampah, hal ini sebagaimana menurut (Eka &  
Kriswibowo, 2023), suatu kegiatan tidak akan  
berhasil apabila para pelakunya tidak mempunyai  
komitmen yang kuat dalam proses pelaksanaannya.

### Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam suatu kebijakan sa-  
ngat diperlukan dalam keberhasilan suatu kebijaka-  
n. Dimana walaupun sumber daya untuk melak-  
sanakan kebijakan sudah memadai, para pelaksana  
sudah mengetahui apa yang akan dilakukan, serta  
adanya keinginan para pelaksana dalam melakukan  
kebijakan. Meskipun semua itu telah terpenuhi,  
namun jika ada kelemahan dalam struktur birokrasi  
maka kemungkinan suatu kebijakan tidak akan  
terlaksana atau terealisasi. Sebagaimana menurut  
Amjah et al. (2022), struktur birokrasi merupakan  
hal yang tidak dapat diremehkan dalam keber-  
hasilan implementasi kebijaka karena kebijakan  
yang begitu kompleks dan menuntut adanya  
kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi  
tidak kondusif pada kebijakan yang ditetapkan  
maka hal ini akan menyebabkan sumber daya  
menjadi tidak produktif.

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan  
sampah di TPA Ngipik telah terdapat Standar Ope-  
rasional Prosedur (SOP) yang mengatur mengenai  
mekanisme pengelolaan sampah di TPA Ngipik.  
SOP ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan  
pengelolaan sampah dan dalam penyusunan SOP  
ini didasarkan atas kebijakan pengelolaan sampah  
sehingga diharapkan pengelolaan sampah dapat  
terlaksana selaras dengan kebijakan. Sebagaimana  
menurut (Wanda & Arif, 2022), untuk dapat me-  
maksimalkan strategi dalam sebuah penyeleng-  
garaan pengelolaan sampah, aspek teknis opera-  
sional yang berkaitan dengan tata cara atau me-  
kanisme pengelolaan sampah, seperti sarana prasa-  
rana pengelolaan sampah, teknis dan teknologi

yang digunakan dalam menyelenggarakan proses atau kegiatan pengelolaan sampah, serta sistem pengelolaan sampah yang digunakan sampai dengan evaluasi menjadi komponen paling penting dalam menunjang tercapainya sebuah pengelolaan sampah yang optimal. Adapun atas penyebaran tanggung jawab atas kegiatan-kegiatan teknis operasional pengelolaan sampah di TPA telah ditegaskan dalam struktur organisasi UPT TPA. Terdapat juga penyebaran tanggung jawab untuk mengawasi kinerja petugas di lapangan yang dilakukan oleh staff UPT TPA.

## KESIMPULAN

Empat fokus yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di TPA Ngipik Kabupaten Gresik yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi dapat dikatakan sudah terimplementasikan namun belum optimal. *Pertama*, komunikasi dapat dikatakan telah terimplementasikan dengan baik. Hal ini sebagaimana kebijakan telah ditransmisikan kepada para pelaksana dengan jelas sehingga pelaksana memahami apa yang akan dilaksanakan, selain itu terdapat konsistensi perintah antar pelaksana di lapangan untuk mendorong tercapainya kebijakan. *Kedua*, sumber daya belum optimal, hal ini dikarenakan pada sumber daya staff secara kuantitas dan kualitas belum mencukupi kebutuhan, selain itu sumber daya fasilitas yang terbatas berdampak pada ketidakefektifan implementasi kebijakan. Meskipun demikian, sumber daya informasi telah mencukupi dan kewenangan telah terdistribusikan dengan baik kepada para pelaksana sehingga tidak ada tumpang tindih atas pelaksanaan wewenang dalam mengimplementasikan kebijakan. *Ketiga*, pada fokus disposisi telah terdapat komitmen dari para pelaksana dalam mewujudkan tujuan kebijakan melalui upaya pengendalian sampah serta penerapan teknologi untuk mengolah sampah di TPA. Keempat, struktur birokrasi telah terimplementasikan dengan adanya SOP dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di TPA, serta dengan keberadaan UPT TPA yang dapat mengkoordinir pelaksanaan kebijakan di TPA.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.

Amjah, Leo, A., & Arenawati. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6, 55–60.

Andriani, D., & Atmaja, T. (2019). The potentials

of landfill gas production: a review on municipal solid waste management in Indonesia. *Journal of Material Cycles and Waste Management*, 21(6), 1572–1586. <https://doi.org/10.1007/s10163-019-00895-5>

- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ariyani, A. E., Herawati, R. A., & Hariani, D. (2022). Manajemen Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. *Journal of Public Policy and Management*, 11(2), 364–379.
- Eka, N., & Kriswibowo, A. (2023). Collaborative governance dalam pengelolaan sampah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 149–155.
- Ferianto, A. (2023). Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan Sensus Pajak Nasional Pada Direktorat Jenderal Pajak Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(3).
- Hadomuan, M. T., & Retnowati, T. (2022). Evaluasi Kebijakan terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan dan Timbulan di Kota Tangerang Selatan. *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(1), 7–14.
- Hastuti, B. D., Anwar, F., & Darmi, T. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2).
- Iqbal, M., Mulyadin, R. M., Ariawan, K., & Subarudi. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Analisa Kebijakan Kehutanan*, 19(2), 129–140.
- Iwan, K. H., & Muhammad, B. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission ( OSS ) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPSTP ) di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 2(2), 126–150.
- Mokodompis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–10.
- Naziyah, A. F., & Arif, L. (2023). Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah Masker. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 23–32.
- Nugroho, R. (2020). *Public Policy* (Edisi 6). Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Gresik dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Wanda, A. B., & Arif, L. (2022). Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Mojokerto dalam Perspektif Analisis Strengths, Opportunities, Aspirations, Results. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2623–2633. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1129>
- Wati, F. R., Rizqi, A., M. Iqbal, M. I., Langi, S. S., & Putri, D. N. (2021). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R di Indonesia. *Perspektif*, 10(1), 195–203. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4296>
- Zahara, A., & Abubakar, M. Bin. (2021). Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhoksumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhoksumawe. *Jurnal Transparansi Publik*, 1(1), 1–10.